

NASKAH ORISINAL

Pemberdayaan UMKM melalui Edukasi Legalitas PIRT: Strategi Efektif untuk Memperluas Pasar

I Gusti Agung Yoga Paramartha* | Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani

Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Korespondensi

*I Gusti Agung Yoga Paramartha, Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia. Alamat e-mail: yogaparamartha88@gmail.com

Alamat

Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia

Abstrak

UMKM di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif, terutama dengan perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi dengan hanya 20% UMKM yang telah terhubung dengan *platform* digital. Persaingan global dan kehadiran perusahaan internasional dengan akses sumber daya yang lebih baik memaksa UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap relevan di pasar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan pelaku usaha melalui pemanfaatan legalitas PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberi pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas PIRT serta bagaimana menerapkannya dalam bisnis mereka. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan model pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui 3 tahapan yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) evaluasi. Pendekatan inovatif melalui sosialisasi daring terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha, dengan persentase hasil evaluasi di semua aspek legalitas PRIT yang dievaluasi adalah berkisar dari 80-100%. Pelaku usaha mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan mempersiapkan produk yang sesuai dengan standar PIRT.

Kata Kunci:

Daring, KADIN Bali, Legalitas PIRT, Pemberdayaan, Sosialisasi

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun, sektor UMKM juga dihadapkan pada tantangan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, terutama dengan adanya perubahan pola konsumsi dan teknologi yang terus berkembang. Hanya sekitar 20% UMKM

yang telah terhubung dengan *platform* digital^[1]. Pasar bebas telah menciptakan persaingan global yang semakin ketat. UMKM kini harus berhadapan dengan perusahaan internasional yang memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya dan pasar. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong perubahan cepat dalam industri. Pelaku usaha perlu berinovasi dan secara konsisten meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar yang dinamis^{[2][3][4]}.

Untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan pelaku usaha melalui pemanfaatan legalitas PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Legalitas PIRT adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat^{[5][6]}. Legalitas ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, karena produk tersebut telah melewati proses penilaian dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Selain itu, keberadaan legalitas PIRT juga berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memastikan keamanan pangan bagi konsumen, sehingga penting bagi pelaku usaha kuliner untuk mendapat legalisasi tersebut^{[7][5]}. Pelaku usaha perlu mematuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya memenuhi standar pengolahan pangan yang baik. Standar yang harus dipenuhi mencakup pengolahan yang higienis, pemilihan bahan baku yang aman, dan pemenuhan aspek lain yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Tingkat persaingan yang tinggi di antara UMKM mendorong pelaku bisnis untuk mengadopsi strategi yang lebih matang guna memenangkan persaingan^[8]. Kualitas dan keamanan produk adalah hal yang sangat penting dalam bisnis kuliner. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar pengolahan pangan yang baik untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan^[5]. Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang prosedur pengolahan yang benar dapat mengakibatkan produk yang kurang aman atau tidak memenuhi standar. Fenomena tersebut semakin memperjelas pentingnya memiliki legalitas PIRT sebagai salah satu strategi untuk menonjolkan keamanan dan kualitas produk. Legalitas PIRT yang berhasil diperoleh pelaku usaha kemudian dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pemasaran hingga ke pasar nasional, karena produknya telah diakui oleh standar yang ditetapkan oleh pemerintah^[9].

Berdasarkan hal tersebut, edukasi pada pelaku usaha mengenai legalitas PIRT dirasa penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing maupun untuk memperluas akses pasar. Kegiatan pengabdian ini menggandeng mitra dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Bali. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian, terdapat pelaku usaha baru binaan KADIN yang belum mempunyai legalitas PIRT pada produknya. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengambil langkah awal untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan legalitas PIRT. Kurangnya pemahaman ini juga dapat menghambat usaha dalam memenuhi persyaratan dan prosedur yang diperlukan. KADIN juga bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai sektor asosiasi lainnya dalam usahanya memberdayakan pengusaha lokal Bali dalam semua aspek yang mendukung kemajuan dan pengembangan dari para pengusaha lokal ini. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah memberikan sosialisasi secara daring kepada pelaku usaha kuliner. Adanya sosialisasi diharapkan dapat lebih memberi pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas PIRT serta bagaimana menerapkannya dalam bisnis mereka^[10].


1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan menggunakan model pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang bertujuan untuk memberi edukasi dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat. Prinsip kerja PAR berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam memenuhi unsur-unsur pemberdayaan^{[11][12]}. Sementara itu, tim pengabdian berperan sebagai pihak yang memfasilitasi proses perubahan tersebut.

2 | METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Gambar 1).

Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian diawali dengan observasi terhadap topik permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, dilaksanakan sesi diskusi dan pengenalan dengan pelaku usaha untuk mengidentifikasi data pelaku usaha serta produk yang dihasilkan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan metode edukasi melalui sosialisasi secara daring kepada salah satu pelaku usaha baru binaan KADIN. Tim pengabdian memilih topik ini untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pemanfaatan legalitas PIRT. Legalitas PIRT menjadi salah satu indikator bahwa produk telah



Gambar 1 Bagan alur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

melewati penilaian dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Tahapan pelaksanaan difokuskan pada agenda utama, yaitu sosialisasi mengenai pemanfaatan legalitas PIRT pada pelaku industri kuliner rumah tangga. Sosialisasi ini melibatkan pelaku usaha dan disampaikan secara daring. Sosialisasi mencakup beberapa aspek penting dalam pemahaman legalitas PIRT, seperti persyaratan legalitas pangan, prosedur pengolahan yang baik, dan pentingnya penggunaan bahan baku yang aman. Sosialisasi daring dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan aksesibilitas, sehingga pelaku usaha dapat mengikuti sesi tanpa perlu hadir secara langsung di lokasi tertentu. Namun, penting untuk memastikan bahwa sosialisasi tersebut disampaikan dengan jelas dan efektif agar pelaku usaha dapat memahami serta menerapkan informasi yang diberikan. Pemahaman yang lebih baik terkait legalitas PIRT, pelaku usaha diharapkan dapat mengerti dan menyadari keuntungan serta dampak positif yang diperoleh apabila usaha atau produknya memiliki legalitas PIRT, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menambah wawasan pelaku usaha dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas PIRT serta penerapannya dalam bisnis. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab mengenai pemahaman dan pengetahuan yang telah diperoleh oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, langkah-langkah lanjutan seperti pendampingan dan dukungan konsultasi perlu diakui sebagai elemen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat terintegrasi dengan baik ke dalam praktik bisnis sehari-hari.


3 | HASIL DAN DISKUSI

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pelaku usaha anggota baru binaan KADIN Bali pada tanggal 22 Juli 2023. Sesi koordinasi diawali dengan pengenalan melalui chat pribadi WhatsApp. Setelah mendapatkan konfirmasi, tim pengabdian melakukan observasi dan diskusi bersama pelaku usaha mengenai produk yang dihasilkan serta menanyakan apakah produk tersebut sudah memiliki legalitas PIRT dalam pemasarannya (Gambar 2). Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian memperoleh informasi bahwa terdapat salah satu pelaku usaha baru yang belum mencantumkan nomor PIRT pada kemasan produknya dan masih belum memahami pentingnya legalitas PIRT. Selanjutnya, tim pengabdian berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu pemberian materi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas PIRT.

Tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 bersama pelaku usaha secara daring menggunakan *platform* Google Meet (Gambar 3). Kegiatan ini menggabungkan pendekatan inovatif melalui diskusi bersama pelaku usaha dan sosialisasi daring yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya legalitas PIRT dan pengolahan pangan yang baik. Materi yang diberikan mencakup pentingnya legalitas PIRT untuk memperkuat citra merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar. Tujuan sosialisasi ini adalah menambah wawasan pelaku usaha industri rumah tangga mengenai pentingnya legalitas PIRT pada produk mereka. Selama diskusi, tim pengabdian menyampaikan informasi mengenai manfaat dan pentingnya legalitas PIRT bagi pelaku usaha. Dijelaskan pula bahwa untuk mendapatkan PIRT, pelaku usaha wajib mengikuti penyuluhan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan serta lulus pemeriksaan sarana dan prasarana tempat produksi.



Gambar 2 Aktivitas diskusi bersama pelaku usaha.



Gambar 3 Kegiatan sosialisasi secara daring.

Tahap evaluasi kemudian dilakukan berkaitan dengan materi sosialisasi yang telah diberikan sebelumnya, mengenai pentingnya legalitas PIRT pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha *home industry*, dan manfaat yang didapat apabila pelaku usaha memiliki legalitas PIRT pada produknya. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaku usaha menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan 100% pemahaman terhadap prosedur pengurusan legalitas PIRT, 80% pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, dan 90% pemahaman mengenai cara penerapan standar pengolahan pangan yang baik. Pelaku usaha juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan mulai mempersiapkan produk yang sesuai dengan standar legalitas PIRT. (Gambar 4). Meskipun demikian, langkah-langkah lanjutan seperti pendampingan dan dukungan konsultasi masih diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh terintegrasi dengan lancar ke dalam praktik bisnis sehari-hari.



Gambar 4 Foto produk cemilan.

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi adalah bahwa sosialisasi mengenai pentingnya legalitas PIRT memberikan dampak positif dan signifikan bagi pelaku usaha kuliner. Pendekatan inovatif melalui sosialisasi daring terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha, dengan persentase hasil evaluasi di semua aspek legalitas PRIT yang dievaluasi adalah berkisar dari 80-100%. Pelaku usaha mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan mempersiapkan produk yang sesuai dengan standar PIRT, menunjukkan bahwa langkah ini membentuk landasan kuat untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas PIRT, tetapi juga mempersiapkan pelaku usaha untuk bersaing di pasar dengan cara yang lebih cerdas, efisien, dan efektif. Pendampingan lanjutan dan konsultasi masih diperlukan untuk memastikan pengetahuan ini terintegrasi dalam praktik bisnis sehari-hari, namun hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil memberdayakan pelaku usaha kuliner dalam mencapai standar yang lebih tinggi.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak KADIN Bali dan pelaku usaha yang telah senantiasa untuk membantu dan berkontribusi dalam berlangsungnya kegiatan PKL dan penyusunan laporan PKL, sehingga dapat terbentuknya laporan berupa Jurnal Pengabdian Masyarakat, serta orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan penuh sehingga terselenggarakannya kegiatan pengabdian ini.

Referensi

1. Siregar H, Malvinas F, Kurniawan K, Menciptakan Pertumbuhan Inklusif melalui Digitalisasi UMKM di Indonesia; 2022. <https://www.bcg.com/publications/2022/menciptakan-pertumbuhan-inklusif-melalui-digitalisasi-umkm-di-indonesia>.
2. Fikri M. Strategi Peningkatan daya Saing UMKM Pada Era Persaingan Global. *Jurnal Ekonomi* 2017;7(2).
3. Simangunsong BYP. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2022;1(1).
4. Ahmad F, Persaingan Sengit UMKM di Pasar Bebas : Tantangan dan Peluang; 2023. <https://www.plutkumkm-kabupatenmalang.com/umkm/15115/persaingan-sengit-umkm-di-pasar-bebas-tantangan-dan-peluang>.
5. Purborini VS. Pentingnya Legalitas Pirt Dan Nib Bagi Pelaku Usaha Kue Kering. *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 2023;14(1):28–37.

6. Dakum D, Nuryani T, Khusna A, Nasrulloh A, Facturrohman WA, Ani EA. PKM Pendaftaran PIRT dan Manajemen Promosi Produk Guna Peningkatan Pemasaran Industri Rumah Tangga Gula Merah di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. *Borobudur Journal on Legal Services* 2021;2(2):89–95.
7. Kusmanto H, Warjio W. Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 2019;11(2):324.
8. Barus DR, Simamora HN, Sihombing MGS, Panjaitan J, Saragih LS. Tantangan dan Strategi Pemasaran UMKM di Era Teknologi dan Digitalisasi. *Journal of Creative Student Research* 2023;1(6):357–365.
9. Yohanna L, M Insana DR, Sondari E. Upaya Peningkatan usaha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)* 2016;2(1):73–77.
10. Akhiriani S, Naimah N. Legalitas Produk Snack Baper Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mitra PKM Dan Wali Yatim-Dhuafa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 2019;5(2):139–148.
11. Baum F, MacDougall C, Smith D. Participatory action research. *Journal of epidemiology and community health* 2006;60(10):854.
12. Cornish F, Breton N, Moreno-Tabarez U, Delgado J, Rua M, de Graft Aikins A, et al. Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers* 2023;3(1):34.

Cara mengutip artikel ini: Paramartha, I.G.A.Y., Wardani, K.D.K.A., (2025), Pemberdayaan UMKM melalui Edukasi Legalitas PIRT: Strategi Efektif untuk Memperluas Pasar, *Sewagati*, 9(1):2464–2469, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i1.777>.